

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pemahaman masyarakat tentang batasan masa iddah istri yang kematian suami di Nagari Paninjauan, maka dapat disimpulkan :

1. Masyarakat di Nagari Paninjauan menjadikan tradisi *manyaratuih hari* sebagai suatu cara untuk mengakhiri masa iddah istri yang kematian suami. Pada saat tradisi ini dilangsungkan, istri yang kematian suami sudah dibolehkan untuk menikah lagi dan hal tersebut diberitahukan kepada orang yang hadir pada saat itu dengan menggunakan pidato adat.
2. Ada tiga alasan bagi masyarakat untuk membolehkan seorang istri yang kematian suami menikah lagi setelah 100 hari atau setelah dilakukan tradisi *manyaratuih hari*, yaitu :
  1. Dikaitkan dengan masa ditiupkannya roh kedalam janin. Maksudnya adalah bahwa janin yang ada dalam rahim seorang istri akan ditiupkan roh setelah berumur 100 hari, maka waktu 100 hari juga diberlakukan bagi seorang istri yang kematian suami. Masyarakat telah melakukan qiyas antara permasalahan iddah dengan permasalahan roh. Namun, 'Illah dari qiyas ini tidak jelas atau tidak ada batasan ukur yang jelas, sehingga tidak memenuhi syarat qiyas dalam menetapkan hukum. Akibatnya alasan ini tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan ushul fiqh.
  2. Dihubungkan dengan masa tumbuh kembang janin. Maksudnya adalah bahwa apabila janin sudah berumur 100 hari, maka yang mengandungnya akan mengalami perubahan, yaitu perut yang semakin membesar. Sehingga dapat dibuktikan bahwa seorang perempuan janda yang kematian suami hamil atau tidak dan dapat diketahui siapa nasab atau ayah kandung dari janin tersebut. Namun

jika dimaksudkan untuk tujuan tersebut, bukan untuk menjalankan syari'at yang sudah dijelaskan didalam nash (ta'abbud), maka tujuan tersebut tidak lagi relevan dimasa sekarang. Karena untuk melihat kondisi rahim sudah ada alat yang bernama *USG (Ultrasonography)* untuk mengetahui siapa nasab atau ayah kandung dariseorang anak, maka sudah dapat diketahui dengan melakukan tes DNA.

3. Generalisir putusan Pengadilan Agama. Maksudnya adalah sebagian masyarakat mendengar kabar bahwa jika terjadi perceraian di Pengadilan Agama maka hakim akan menyuruh istri untuk beriddah selama 100 hari. Kemudian masyarakat berpatokan kepada kabar tersebut dalam hal masa iddah istri yang kematian suami. Masyarakat menggeneralisir setiap masa iddah menjadi 100 hari. Padahal dalam ketentuannya, baik dalam al quran, ataupun UUP, PP, dan KHI, lamanya masa iddah itu berbeda-beda, tergantung kepada kondisi istri ketika putusnya perkawinan. Hal ini terjadi merupakan akibat dari kurang berperannya hakim dalam memberikan penjelasan iddah kepada para pihak.
3. Pihak KUA Kecamatan X koto Kabupaten Tanah Datar dalam mensosialisasikan ketentuan iddah kepada masyarakat dilakukan pada waktu kursus calon pengantin (suscatin) dan pada saat ceramah agama di masjid. Selain dari dua waktu dan kegiatan tersebut, kegiatan khusus sosialisasi massa iddah dengan mengumpulkan masyarakat belum ada dilakukan oleh KUA. Karena segala bentuk kegiatan sosialisasi diadakan oleh pihak Wali nagari. Pihak Wali Nagari mempunyai anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan mendatangkan pihak-pihak tertentu seperti mendatangkan pihak KUA dalam kegiatan sosialisasi ketentuan iddah.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam menganalisis pemahaman masyarakat Nagari Paninjauan terhadap batasan masa iddah istri yang kematian suami,

maka penulis memiliki beberapa saran kepada beberapa pihak atau lembaga terkait, diantaranya :

1. Bagi Masyarakat, khususnya Niniak Mamak

Tetap memberlakukan tradisi *manyaratuih hari* tidaklah menjadi persoalan jika tidak dikaitkan dengan iddah. Tradisi ini akan bertentangan dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 234 apabila sudah membolehkan seorang istri yang kematian suami menikah lagi dengan laki-laki lain pada saat tradisi ini dilangsungkan. Penulis ingin menyampaikan bahwa seorang istri yang kematian suami sudah boleh menikah lagi jika sudah melewati 30 hari setelah tradisi *manyaratuih hari* karena masa iddah istri yang kematian suami adalah 130 hari, bukan 100 hari.

2. Pengurus masjid dan mushalla

Pada malam Ramadhan, sebagian masjid dan mushalla di Nagari Paninjauan sudah menentukan tema tausyah yang akan disampaikan oleh penceramah. Ada baiknya salah satu tema tersebut berkisar tentang Fiqih Munakahat. Maka disini dapat disampaikan juga ketentuan mengenai iddah istri yang bercerai dari suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati. Hendaknya pembahasan mengenai Fiqih Munakahat, khususnya ketentuan tentang iddah juga dijadikan sebagai tema tausiah dalam kegiatan Tabligh Akbar pada saat memperingati hari-hari besar Islam.

3. KUA Kecamatan X Koto

Salah satu falsafah orang Minangkabau berbunyi *ka pai tambek batanyo, ka pulang tampek babarito*. Sebagai lembaga yang berada dibawah naungan Kementrian agama, KUA memiliki peranan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sebagai kiblat atau sumber informasi dalam bidang agama, khususnya pada bagian Fikih Munakahat.


Menurut penulis, durasi atau waktu kursus calon pengantin (*suscatin*) yang berdurasi selama dua jam tidaklah cukup untuk menjelaskan segala ketentuan mengenai perkawinan. Oleh karena itu, ada baiknya pihak KUA menata ulang dan menambah durasi untuk *suscatin*. Apabila durasi *suscatin*

cukup panjang, maka segala ketentuan Fikih Munakahat dapat tersampaikan dan calon pengantin dapat mengajukan pertanyaan secara leluasa sehingga mereka memiliki pemahaman yang cukup matang mengenai Fikih Munakahat untuk berumah tangga dan beragama.

#### 4. Pengadilan Agama

Pada saat menyampaikan kewajiban beriddah kepada istri yang bercerai, ada baiknya para hakim juga menjelaskan ketentuan iddah serinci mungkin. Seperti definisi iddah, macam-macam iddah, hak-kewajiban suami dan istri selama masa iddah, apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh istri selama masa iddah, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh istri selama masa iddah, serta menjelaskan hikmah dan tujuan iddah.

Jika ketentuan iddah disampaikan secara rinci dan dibuka sesi tanya jawab, maka segala bentuk kesimpulan yang dipahami oleh para pihak dapat sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Fikih Munakahat. Dari problematika ini dapat diambil suatu kesimpulan pentingnya menjelaskan secara rinci kepada para pihak mengenai suatu ketentuan hukum.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG